Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Vol. 1, No. 4 Oktober 2024
p-ISSN: 3063-3877; ISSN: 3063-4040, Hal 198-209
DOI: https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i4.194
Available Online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi

Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang

Aditya Joshua Panggalaha[1*], Rudepel Petrus Leo[2], Darius A Kian[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

**Korespondensi penulis: adityapanggalaha@gmail.com*

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the implementation and obstacles in granting remission to prisoners in Class II A Kupang Correctional Institution. This research is empirical juridical research, which is a type of sociological legal research that examines the applicable legal provisions and has occurred in community life with the type of data used is primary data obtained through interviews and documentation, and secondary data that provides information and is complementary to the primary. The data is analyzed descriptively-qualitatively. The research was conducted at Class II A Kupang Correctional Institution. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the granting of remission at the Class II A Kupang Correctional Institution is that Remission is a reduction in the period of serving a sentence given to prisoners and children in conflict with the law (children) who meet the requirements in the legislation. The obstacles faced by Kupang Class II A Correctional Institution in the implementation of remission are administrative factors, institutional factors, facilities and infrastructure factors.*

Keywords: *Remission, Prisoners, Correctional Institution.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian remisi terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan jenis data yang dipakai adalah data primer yang yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, dan data sekunder yang memberi keterangan dan bersifat melengkapi primer. Data dianalisis secara deskriptis-kualitatif. Yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang yaitu bahwa Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anaak yang berkonflik dengan hukum (anak) yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan peundang-undangan. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kupang Kelas II A dalam pelaksanaan pemberian remisi yaitu faktor administrasi, faktor kelembagaan, faktor sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

1. LATAR BELAKANG

Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu, Pada prinsipnya sesuai dengan hukum pidana dengan sifat hukum publik tujuan pokok hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya (Chazawi, A., 2010).

Received September 06, 2024; Revised September 21, 2024; Accepted Oktober 10, 2024; Published Oktober 14, 2024

Dalam hukum positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Menurut P.A.F. Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut (Priyatno, D., 2006).

Tujuan dari sanksi pidana menurut Van Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.

Pidana penjara dalam Pasal 10 KUHP juga dikenal dalam rancangan KUHP terbaru yang dengan sebutan lain yaitu pidana pemasyarakatan (Sahetapy, J. E., 2007).

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht). Tujuan pidana penjara menurut Sahardjo seharusnya disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak juga harus membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, dengan kata lain tujuan pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi, dan reintergrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan masa lalu yang lebih menekankan unsur pembalasan daripada pembinaan dan bimbingan. Bertolak dari pandangan Saharjo, tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

Amanat Presiden RI dalam konfrensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI tanggal 27 April 1964 dan piagam Pemasyarakatan Indonesia dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan WBP di dalam masyarakat (Sahardjo, 1964).

Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemberian efek jera terhadap pelaku kejahatan, hadirnya sistem pemasyarakatan di indonesia membawa angin segar bagi perkembangan sistem pemidanaan sebab dahulu pidana penjara dianggap hanya berfokus pada memberikan efek jera namun dengan adanya sistem pemasyarakatan pemenjaraan juga dijadikan sebagai upaya untuk merehabilitasi dan mereintegrasikan secara sosial (Waluyo, B., 2008). Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 mengartikan pemasyarakatan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan (Putra, D. G., 2018).

Menurut Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 diselenggarakannya sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan (narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebgai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan memiiki filsofi dan tujuan yang mulai yaitu itu untuk menjadikan narapidana menjadi manusia yang lebih baik seperti sebelum ia melakukan kejahatan. Memperbaiki warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang lebih baik tentunya memerlukan suatu metode yang tepat yang fungsi akhirnya dapat mengintegrasikan warga binaan dengan masyarakat. Mengintegrasikan warga binaan dengan masyarakat bertujuan agar terciptanya suatu pemulihan terhadap hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat umum (Priyatno, D., 2006).

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan tanpa mendiskriminasi tindak pidana yang dia lakukan dan pembinaan tersebut dilakukan secara kelembagaan. Pembinaan terhadap narapidana haruslah memerhatikan hak-hak mereka sebagaiwarga binaan yang telah diatur didalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022.

Hak-hak warga binaan sebetulnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 sebelum akhirnya diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, hak-hak narapidana haruslah dijamin oleh lembaga pemasyarakatan karena pada dasarnya narapidana masihlah seorang manusia yang memiliki hak untuk hidup sebagaimana mestinya melalui proses pembinaan dilembaga pemasyarakatan secara terpadu.

Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan

tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.

Narapidana sama halnya sepertinya warga binaan yang lain tetap harus dijamin hak-haknya terlebih narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan yang ruang geraknya sangat terbatas. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat Universal, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi dan dirampas oleh siapapun.

Perlu diingat bahwa hak-hak tersebut tidak diperoleh secara otomatis tetapi dengan syarat atau kriteria tertentu. Hak narapidana salah satunya adalah pemberian remisi kepada narapidana, baik itu merupakan remisi umum, remisi khusus, dan atau remisi tambahan.

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Maka pengertian remisi dapat diketahui sebagai pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya dikatakan bahwa: “Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

Pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak ditafsirkan sebagai kemudahan dalam kebijakan menjalani pidana, sehingga mengurangi arti pemidanaan. Namun, pemberian remisi tersebut adalah dalam upaya mengurangi dampak negatif dari subkultur tempat pelaksanaan pidana, dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.

Dengan adanya remisi merupakan perwujudan dan berkaitan erat dengan sistem pemasyarakatan yang tidak lain sebagai pengontrol dan pengawas bagi rantai yang terikat di dalamnya yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dan semua pihak yang termasuk di dalamnya.

Dari semua yang ada merupakan jaminan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. Berdasarkan uraian di atas sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam suatu penelitian ilmiah.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian remisi terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kupang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sampel dan lain-lain). Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat autoriatif, dalam arti mempunyai otoritas dan mengikat, seperti: asas dan kaidah hukum yang diwujudkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan serta hambatan dalam pemberian remisi. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan website yang berkaitan dengan pelaksanaan serta hambatan dalam pemberian remisi.

Teknik pengolahan data dengan *editing* dan *coding*. Teknik analisis data diperoleh melalui proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterprestasikan. Dengan maksud untuk mencari makna dan simplikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang

Sebagaimana dari penjelasan pada bab sebelumnya bahwa remisi terbagi menjadi tiga bagian, yakni “Remisi Umum”, “Remisi Khusus”, dan “Remisi Tambahan”. Pelaksanaan Pemberian Remisi Umum diberikan pada hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tiap tanggal 17 Agustus dan Pemberian Remisi Khusus diberikan pada narapidana Setiap hari besar Agama, Seperti Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam, Hari

raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen, Hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu serta Hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.

Adapun besaran dalam pemberian remisi umum, yaitu: Satu bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 bulan sampai 12 bulan, dan Dua bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih. Dan pelaksanaan pemberian remisi umum diberikan dalam jangka tahunan, pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada tahun kedua diberikan remisi 3 bulan, kemudian pada tahun ketiga diberikan remisi 4 bulan, setelah itu pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 bulan dan terakhir pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 bulan setiap tahun. bulan setiap tahun. (Pasal 5 ayat (2)).

Dalam Pemberian remisi khusus apabila selama menjalani pidana narapidana dan anak pidana berpindah agama, maka remisi diberikan kepadanya menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali. Kemudian pada Remisi Tambahan berdasarkan Pasal 12 huruf d Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, untuk pidana kurungan pengganti denda tidak dapat diberikan remisi tambahan. Dan besar pemberian remisi tambahan satu perdua dari remisi umum pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, dan satu pertiga dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/Rutan sebagai pemuka.

Remisi yang sebagaimana dimaksud di atas tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang:

1) Dipidana kurang dari 6 bulan.
2) Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku register pelanggaran tata tertib Lapas atau Rutan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi.
3) Sedang menjalani cuti menjelang bebas.
4) Dijatuhi pidana kurungan pengganti denda.

Prosedur pengajuan remisi selanjutnya diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang besarnya remisi diberitahukan dan diumumkan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI atau pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Sebagaimana Pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana telah diatur dalam Undang-Undang khususnya dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil dari penelitian saya lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang bahwasannya pelaksanaan pemberian Remisi telah sesuai dengan undang-undang tersebut.

Adapun hasil dari penelitian yang telah mewawancarai salah satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang. Bahwa pelaksanaan pemberian remisi dimulai ketika narapidana telah berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, narapidana akan diamati oleh tim bagian pengamat Lapas selama 6 bulan menjalani masa tahanan. Dalam hal pengamatan tersebut bertujuan untuk melihat proses perkembangan narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang guna untuk memenuhi syarat- syarat pelaksanaan pemberian remisi bagi setiap narapidana.

Sebagaimana dijelaskan syarat yang menyebabkan seorang narapidana dan anak pidana mendapatkan remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, antara lain:

a. Narapidana dan anak pidana selama menjalani masa pidana penjara harus berkelakuan baik. (Pasal 34 ayat (1)).
b. Pengurangan masa menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah apabila selama menjalani pidana, narapidana dan anak pidana yang bersangkutan (Pasal 34 ayat (2)).
    1) Berbuat jasa kepada negara
    2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan
    3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan
c. Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Tidak hanya syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahum 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tetapi juga ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi bagi narapidana yang akan mendapatkan remisi, meliputi: Petikan Putusan, Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Surat perintah Penahanan, Penetapan Sidang, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan,

Berita Acara Pelaksanan Perintah Penahanan, Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan, Berita Acara Penerimaan Tahanan Baru, Identitas Tahanan, Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan, Sidik Jari, Daftar Perubahan Remisi.

Selanjutnya narapidana yang telah diamati selama 6 bulan oleh tim pengamat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang yang telah memnuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatn. Narapidana akan direkomendasikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan klas II A Kupang untuk mendapatkan remisi, kemudian Kepala Lapas melakukan verifikasi terhadap usulan dari tim pengamat untuk disetujui dan diusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan tembusan ke Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham melakukan verifikasi terhadap tembusan usulan pemberian remisi. Selanjutnya setelah diverifikasi oleh Kepala Kantor wilayah Kemenkumham, hasil dari verifikasi tersebut akan disampaikan kepada Dirjen Pemasyarakatan.

Setelah itu Dirjen Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi. Dalam hal Dirjen Pemsyarakatan menyetujui usul pemberian remisi, atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi terhadap nama-nama yang telah disetujui.

Selanjutnya keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana yang telah diusulkan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dengan tanda tangan Dirjen Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Adapun saya kemukakan hasil wawancara dengan narapidana mengenai pelaksanaan pemberian remisi yang telah meraka dapat selama menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Kupang:

1) Narapidana pertama adalah narapidana Perlindungan anak yang berusia 24 Tahun mengatakan mendapat hukuman 7 tahun, narapidana ini ditahan sejak tanggal 6 september 2020, Ia telah memperoleh remisi 4 kali, yang pertama remisi umum yaitu tanggal 17 Agustus 2021 selama 1 bulan dan yang kedua remisi khusus yaitu remisi hari raya keagamaan selama 1 bulan yang ketiga remisi umum 17 Agustus 2023 selama 3 bulan yang keempat remisi khusus yaitu hari raya kegamaan selama 1 bulan. Jadi ditotalkan ia telah mendapatkan remisi sebanyak 6 bulan.
2) Narapidana Kedua adalah narapidana Pelanggaran lalu lintas yang berusia 25. mengatakan mendapatkan hukuman selama 3 tahun narapidana ini ditahan sejak tanggal 24 november 2022, Ia telah memperoleh remisi 2 kali, yang pertama remisi umum yaitu tanggal 17 Agustus 2023 selama 1 bulan dan yang kedua remisi Khusus Hari Keagamaan 17 Agustus 2023 selama 1 bulan.

3) Narapidana Ketiga adalah narapidana Perlindungan anak yang berusia 27 mengatakan mendapat hukuman selama 6 tahun narapidana ini ditahan sejak tanggal 6 Juli 2022, Ia telah memperoleh remisi 2 kali, yang pertama remisi umum yaitu tanggal 17 Agustus 2023 selama 2 bulan dan yang kedua remisi Khusus Hari Keagamaan 2023 selama 1 bulan.

Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kupang Kelas II A Dalam Pelaksanaan Pembagian Remisi

Pembagian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang-undang sebagai rangsang agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Dalam pengawasannya yang melibatkan lembaga atau instansi di luar dari pada lembaga pemasyarakatan tidak diserti dengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaanya, sehingga hal ini melibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru lebih mempersulit pemberian remisi kepada narapidana.

Dalam wawancara bersama Pegawai Randi Misuari Baria dan Pegawai Muhamad Zainal mereka menjelaskan mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan pemberian remisi yang sering terjadi dalam pemberian remisi.

a. Hambatan-hambatan pelaksanaan pembagian remisi yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang sebagai berikut:
   1) Faktor administrasi

      Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang memutus perkara narapidana, tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan.
   2) Faktor kelembagaan

      Adanya pembinaan dan pengawasan yang masih kurang terhadap narapidana sehingga belum mampu memenuhi berbagai syarat dalam pemberian remisi. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khusunya remisi.
   3) Faktor Sarana dan Prasarana

      Ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi, karena perhitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga digunakan untuk menghitung ekspirasi (perhitungan bebas lepas narapidana). Perhitungan tanggal ekspirasi Narapidana dapat dilakukan secara otomatis pada Aplikasi SDP, namun demikian perlu

dilakukan perhitungan secara manual agar data lebih akurat. Ketiadaan sarana perhitungan remisi tersebut sehingga masih memakai perhitungan secara manual.

Adapun upaya untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dalam pemberian remisi yaitu:

1) Faktor Administrasi

   Melakukan upaya-upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi tersebut dengan cara, mengadakan hubungan kerja sama dan saling mengadakan koordinasi yang mampu memperkuat sinergi baik dengan pihak-pihak terkait seperti, Lembaga Pengadilan, Lembaga kejaksaan dan Lembaga Kepolisian. Agar semua data Contohnya, Salinan Keputusan dari Pengadilan, dan Surat Keterangan pihak kejaksaan yang mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat perkara lain. sehingga narapidana dapat memenuhi syarat dan bersangkutan dapat diusulkan hak untuk mendapat remisinya tepat waktu.

2) Faktor Kelembagaan

   Untuk meminimalisir terjadinya faktor kelembagaan dalam pemberian remisi bagi narapidana, Lembaga Pemasyarakatan harus lebih rutin dalam memberikan berbagai pembinaan sosial maupun kerohanian kepada Narapidana, serta harus melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib dalam lembaga pemasyarakatan. Agar narapidana bisa mendapatkan remisi.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

   Untuk meminimalisir terjadinya Faktor saran dan Prasarana dalam pemberian remisi, seharusnya perhitungan tersebut dilakukan dengan memakai alat yang canggih seperti komputerisasi. Sehingga perlunya peningkatan pengadaan sarana dan prasarana untuk perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai cara manual tetapi dengan teknologi yang canggih. Dengan sarana komputerisasi khusus yang dapat di program untuk perhitungan remisi. Sehingga mempermudah pelaksanaan usulan pemberia remisi, karena data-data dari narapidan semua sudah terperinci dengan baik dan hal ini akan mempermudah aplikasi perhitungan remisi untuk setiap narapidana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anaak yang berkonflik dengan hukum (anak) yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan peundang-undangan Sebagaimana dari penjelasan pada bab sebelumnya bahwa remisi terbagi menjadi tiga bagian,

terdiri dari “Remisi Umum”, “Remisi Khusus”, dan “Remisi Tambahan”. Pelaksanaan Pemberian Remisi Umum diberikan pada hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tiap tanggal 17 Agustus dan Pemberian Remisi Khusus diberikan pada narapidana Setiap hari besar Agama, Seperti Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam, Hari raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen, Hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu serta Hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha. Pelaksanaan pemberian remisi dimulai ketika narapidana telah berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, narapidana akan diamati oleh tim bagian pengamat Lapas selama 6 bulan menjalani masa tahanan. Dalam hal pengamatan tersebut bertujuan untuk melihat proses perkembangan narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang guna untuk memenuhi syarat- syarat pelaksanaan pemberian remisi bagi setiap narapidana. Sebagaimana dijelaskan syarat yang menyebabkan seorang narapidana dan anak pidana mendapatkan remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999. Hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan Kupang kelas II A dalam pelaksanaan pembagian remisi terdiri dari a) Faktor administrasi, Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang memutus perkara narapidana, tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan; b) Faktor kelembagaan, Adanya pembinaan dan pengawasan yang masih kurang terhadap narapidana sehingga belum mampu memenuhi berbagai syarat dalam pemberian remisi. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khusunya remisi; c) Faktor Sarana dan Prasarana, Ketiadaan sarana untuk penghitungan remisi, karena perhitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga digunakan untuk menghitung ekspirasi (perhitungan bebas lepas narapidana). Perhitungan tanggal ekspirasi Narapidana dapat dilakukan secara otomatis pada Aplikasi SDP, namun demikian perlu dilakukan perhitungan secara manual agar data lebih akurat. Ketiadaan sarana perhitungan remisi tersebut sehingga masih memakai perhitungan secara manual.

DAFTAR REFERENSI

Adami, C. (2010). *Pelajaran hukum pidana I*. Rajawali Pers.

Dewi, E. A., Astuti, P., & Ahmad, G. A. (2019). Pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang mengalami overcapacity (kelebihan kapasitas) berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan. Universitas Negeri Surabaya.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Kesuma, F. P. (2013). Implikasi hak-hak narapidana dalam upaya pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. *Jurnal Recidive*, 2(2), 12–30. Diakses melalui jurnal.uns.ac.id pada 12 Desember 2022 pukul 10:30 WITA.

Lamintang, P. A. F. (2012). *Hukum penitensier Indonesia*. Sinar Grafika.

Manan, A. (2009). *Aspek-aspek pengubah hukum*. Prenada Media.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Prenada Mulia.

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. PT Refika Aditama.

Putra, V. G. (2018). Pemberian remisi bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang. Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sahardjo. (1964). *Pohon beringin pengayoman*. UI.

Sahetapy, J. E. (2007). *Pidana mati dalam negara Pancasila*. PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Sumarjdono, M. S. W. (2014). *Metodologi penelitian hukum*. Bahan Kuliah Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada.

Taneko, S. (1993). *Pokok-pokok studi hukum dalam masyarakat*. Grafindo Raja Persada.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Waluyo, B. (2008). *Pidana dan pemidanaan*. Sinar Grafika.